



P U T U S A N
Nomor : 81/PID/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JASRIL. M**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
U m u r/tanggal lahir : 52 Tahun/18 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tunas Jaya Nomor 02 Rt. 02 Rw. 02
Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya
Kotamadya Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Pelalawan
Pendidikan : STM (Tamat)
- II. Nama Lengkap : **H. SYAFRUL, SH**
Tempat lahir : Silit Air (Sumatera Barat)
U m u r/tanggal lahir : 48 Tahun/24 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Muslim Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pangkalan
Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S.1

Terdakwa-terdakwa tidak ditahan, tetapi dahulu pernah ditahan oleh :

- Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan 13 Maret 2010;
 2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan 5 April 2010;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 April 2010 sampai dengan 5 Mei 2010;
 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan 20 Juni 2010;
 5. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Juni 2010;
- Terdakwa II :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan 13 Maret 2010;
 2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan 19 Maret 2010
 3. Dibantar oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2010;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDS-01/PKLCI/02/2010 tanggal 5 April 2010, terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa **I. Jasril. M** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat Keputusan Nomor : KPTS-520 / DP/2007 tanggal 25 Desember 2007, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat Keputusan Nomor : KPTS.521/DP/2007 tertanggal 25 September 2007 dan terdakwa **II. H. Syafrul, SH** selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : 821/KP/III/269 tanggal 20 Maret 2007 dan selaku pengguna anggaran berdasarkan SK Bupati Pelalawan nomor : KPTS / 900 / KEU / 2007 / 1969 tanggal 8 Oktober 2007, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di kompleks perkantoran Bhakti Praja Kantor Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai

Hal 2 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan oleh mereka terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/ SKPD) Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2007 Nomor DPA SKPD : 1.03.2.06.02.30.004.5.2 tanggal 1 Mei 2007 terdapat mata anggaran pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang dengan pagu anggaran Rp. 762.566.000,-(tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang atas dasar adanya anggaran tersebut terdakwa II H.SYAFRUL,SH mengangkat terdakwa I JASRIL.M selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Dilingkungan Dinas Pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.100/DP/2007 tanggal 02 April 2007 dan saksi Ir.NUSYIRWAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor :KPTS.097/DP/2007 tanggal 02 April 2007 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan selanjutnya setelah dilakukan proses prakualifikasi dan Pascakualifikasi oleh PPBJ terhadap Pekerjaan pembangunan Los dan Kios pasar Sei Kijang, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2007 PPK pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dijabat saksi Ir. NUSYIRWAN menetapkan CV.Diffa Karya Dinamika sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang dengan nilai harga penawaran Rp.708.866.000,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN berdasarkan surat Keputusan PPK Nomor : 0602 /SPPBJ /DP/ KK /PIP /2007 /008 22Agustus 2007;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan CV. Diffa Karya Dinamika (Akta Pendirian Perseroran Comanditer Diffa Karya Dinamika Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002) yang diwakili Direktur saksi OSWANDI (**yang dilakukan penuntutan secara terpisah**) menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007 dengan harga borongan sebesar Rp. 708. 866.000,-(tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) bersama PPK saksi Ir. NUSYIRWAN,
- Dan kemudian . saksi Ir.NUSYIRWAN menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 0602 / SPMK / DP / KK-PIP/ 2007 / 023 tanggal 24 Agustus 2007 untuk melaksanakan pekerjaan paket I (satu), pembangunan los dan kios pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang : Kios ukuran 4x5 M (sebanyak 5 Unit), Los Sayur Ukuran 8x12 M (4 Unit), Los Ikan / Daging Ukuran 8 x 12 M (2 unit) dan Jalan lingkungan pasar 500 M lebar 2 M dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan

Hal 3 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari; dan setelah diterbitkan SPMK oleh saksi Ir.NUSYIRWAN, pada tanggal 27 Agustus 2007 terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan keputusan Nomor: 0602 / SPPBJ / Konslt Pengawas / DP / KK-PIP / 2007 / 18 tanggal 24 Agustus 2007 menetapkan CV. Gama Karsa dengan Direktur. AGUS PURWANTO (**yang dilakukan penuntutan terpisah**) pemenang penunjukkan langsung sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan harga borongan Rp. 39.405.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 % , yang dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor : 0602 / Kontrak / Konslt Pengawas / DP / KK-PIP / 2007 / 19 tanggal 27 Agustus 2007, dengan harga borongan sebesar Rp.39.405.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) antara saksi AGUS PURWANTO selaku Direktur CV.Gama Karsa dengan terdakwa II H. SYAFRUL, SH;

- Bahwa terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Pengguna anggaran kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 0602 / SPMK / Konslt Pengawas / DP/ KK-PIP/ 2007 / 20 tanggal 27 Agustus 2007 untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa kemudian saksi Ir. NUSYIRWAN selaku PPK pada pekerjaan pembangunan los dan kios pasar Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang *diberhentikan* oleh terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat Nomor : KPTS. 514 / DP / 2007 tanggal 25 September 2007 dan mengangkat terdakwa I JASRIL. M selaku PPK berdasarkan Keputusan Nomor : KPTS. 520 / DP / 2007 tanggal 25 September 2007 untuk melanjutkan tugas selaku PPK pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dilakukan oleh CV. Diffa Karya Dinamika yang Direktornya saksi OSWANDI telah dilakukan pembayaran atau pencairan dana temijn pertama pada tanggal 27 November 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0031 / SPM / LS / 2.06.02 / 2007 sebesar Rp. 389.876.300 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh terdakwa I JASRIL. M pada tanggal 5 November 2007 dengan bobot pekerjaan 60 % disusul dengan menanda tangani Berita Acara persetujuan untuk pembayaran angsuran pekerjaan pertama (CV. Diffa Karya Dinamika);

Hal 4 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya CV. Diffa Karya Dinamika yang direktornya saksi OSWANDI yang mempunyai beban kewajiban menyelesaikan pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang sesuai kontrak Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007, ternyata tidak melanjutkan pekerjaan dan/atau tidak sampai dengan selesai 100 % (seratus persen) sesuai hasil penelitian yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli teknik Ir.Rian Tri Komara,MT pada tanggal 2 November 2009 dari Fakultas Teknik Universitas Riau antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
A	LOS IKAN/DAGING	(2 Unit)	
1.	Dinding	m ²	135,56
2.	Cor Par meja beton 1:2:3	m ³	4,50
3.	Dinding Plat Beton Tebal 10 cm	m ³	5,10
4.	Pekerjaan Kuda-kuda :		
	a. Kuda-kuda Kayu	m ³	5,36
	b.Gording	m ³	2,00
	c. Rangka atap	m ²	430,00
	d. atap genteng metal	m ²	430,00
	e. Perabung	M	28,00
	f. Bola-bola Atap	M	33,00
	g. listplank	m ²	24,96
5.	Pekerjaan cor lantai tebal 70 cm	m ²	204,80
6.	Keramik lantai dan dinding meja 20X 20 cm	m ²	240,00
7.	Pekerjaan cat :		
	a.Cat minyak Kuda kuda/Gordeng	m ²	538
	b. Cat Dinding/Kolom	m ²	135,56
8.	Pekerjaan instalasi air/Saniter :		
	a. Pas. Pipa PVC Super dia ¾"	M	100
	b. Pas Assesories Pipa PVC	Ls	2
	c. Pas. Kran air (San/ei)	Bh	236
9.	Instalasi air kotor :		
	a. Pas. Pipa PVC Super dia 3"	M	130
	b. Pas assesories Pipa PVC	Ls	2
10.	Pekerjaan Luar bangunan:		
	a. Saluran keliling	M	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangunan		
	b. Bak Kontrol	Bh	12
	c. Gril Saluran	M	100
	d. Pembersihan Akhir	Ls	2
B	LOS SAYUR	(4 Unit)	
1.	Gording Atap	m ³	5,28
2.	Rangka Atap	m ²	705,6
3.	Perabung	m ¹	56
4.	Selembayung GRC	Bh	32
5.	Rabat Beton Klig (selasar)	m ²	158,4
6.	Cat Kolom	m ²	206,4
7.	Grill saluran	m ¹	192
8.	Cor lantai (1 Unit)	m ²	110
9.	Saluran Klig Bangunan	m ¹	48
10.	Bak Kontrol	Bh	5
C			
1.	Rangka Atap	m ²	1191,25
2.	Piri-Piri	m ²	270
3.	Pekerjaan listrik/Armatur		
	a. Zakering khass	Bh	5
	b. Titik api	Titik	35
	c. Stop Kontak biasa	Titik	25
	d. Saklar tunggal	Bh	20
	e. Saklar Ganda	Bh	5
	f. Lampu Pijar 25 watt	Bh	10
	g. Lampu TL 1x 30 Watt	Bh	25
5.	Cat piri-piri	m ²	270
6.	Cat plafond	m ²	500
7.	Cat listprofil	m ²	35
8.	Gril Saluran	m ¹	290
9.	Saluran Klig Bangunan	m ¹	120
10.	Bak Kontrol	Bh	32
			10
D	Semenisasi P=500 m, L= 2 m	m²	1000

- Bahwa kemudian walaupun pekerjaan pembangunan Los dan Kios Pasar Sei kijang tidak diselesaikan oleh CV. Diffa Karya Dinamika selaku kontraktor pelaksana, namun terdakwa I JASRIL. M dengan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tetap membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ke II (dua) tanggal 13 Desember 2007 seolah-olah bobot pekerjaan telah diselesaikan 100 % (seratus persen) yang juga atas dasar dari hasil pemeriksaan pengawasan dari konsultan pengawas CV. Gama Karsa yang direkturnya . saksi AGUS PURWANTO dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I JASRIL. M dengan membuat / menyetujui Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran angsuran ke II (dua) kepada CV. Diffa Karya Dinamika pada tanggal 13 Desember 2007 yang juga

Hal 6 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa II (H. SYAFRUL, SH, dikurangi 5 % (lima persen) pemeliharaan dengan nilai Rp. 283.546.400 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa walaupun terdakwa I JASRIL. M selaku PPK dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH mengetahui hasil pekerjaan CV. Diffa Karya Dinamika dalam pembangunan los dan kios Pasar Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang *tidak selesai 100 % sesuai kontrak*, namun mereka terdakwa I dan terdakwa II tetap melanjutkan pencairan termijn ke II (dua) pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0062 / SPM / LS / 2. 06.02 / 2007 tanggal 17 Desember 2007, kepada CV. Diffa Karya Dinamika sebesar Rp. 283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) bahkan terdakwa II H. SYAFRUL, SH juga telah melakukan pembayaran jaminan pemeliharaan 5 % (lima persen) pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0063 / SPM / LS / 2.06.02.2007 tanggal 17 Desember 2007 kepada CV. Diffa Karya Dinamika sebesar Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencairan Termin pertama :

- Berdasarkan dokumen laporan kemajuan progress pekerjaan 60 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap.Kemajuan/2007/19 tanggal 05 November 2007 yang dibuat oleh staf teknis saksi YUSRI SIREGAR bersama kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diketahui oleh terdakwa I JASRIL.M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 60 % No:0602/KK-PIP/DP/BAPemeriksaan/2007/20 tanggal 05 November 2007 dibuat oleh staf teknis saksi YUSRI SIREGAR disetujui oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi Oswandi diperiksa oleh terdakwa I JASRIL.M selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa II H.SYAFRUL,SH selaku Kepala Dinas Pasar;
- Dokumen berita acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/21 tanggal 08 November 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 60 % besarnya jumlah yang dibayar Rp.389.876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M sebagai PPTK, pihak kedua kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diperiksa oleh **PPTK Saudara Jasril.M** dan diketahui dan disetujui oleh terdakwa II H.SAFRUL, SH Kepala Dinas Pasar selaku pengguna anggaran);

Hal 7 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen tersebut diatas bendaharawan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) No.0031/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar **Rp.389. 876.300 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)** kepada pengguna anggaran SKPD Dinas pasar, selanjutnya dilengkapi dengan kwitansi tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar saksi Syafrianiwati, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui bayar oleh terdakwa II H.SYAFRUL, SH Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran, selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0031/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa II H. SYAFRUL,SH selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan;
- Berdasarkan dokumen dan SPM diatas bagian keuangan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) No.2423/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 29 November 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;
- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening perusahaan yang tertera di SPM.

2. Pencairan Termijn kedua :

- Berdasarkan dokumen laporan kemajuan progress pekerjaan 100 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap.Kemajuan/2007/100 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat oleh staf teknis Saksi.YUSRI. S bersama kontraktor pelaksanaan CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI diketahui oleh terdakwa I JASRIL.selaku PPTK;
- Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 100 % No:0602/KK-PIP/DP/BAPemeriksaan/2007/101 tanggal 13 Desember 2007 dibuat oleh staf teknis saksi. YUSRI S. disetujui oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI diperiksa oleh terdakwa I JASRIL.M selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku Kepala Dinas Pasar;
- Dokumen berita acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 100 % besarnya jumlah yang dibayar **Rp.283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M sebagai PPTK, pihak kedua kontraktor

Hal 8 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku pengguna anggaran;

- Berdasarkan berita acara hasil penelitian / penilaian pelaksanaan kontrak (administrasi dan fisik lapangan) pekerjaan selesai 100 % (serah terima pertama) No. 0602/BA/PAN-PHO/DP/XII/2007/06 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia PHO / FHO, Saksi FARID MUKHTARS, Sos (Ketua), saksi KRISTINE DESIYANTI (Sekretaris / anggota), saksi RONI HENDRA A.Md (anggota);
- Berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan I No. 0602/DP/XII/2007/102 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama PPK Terdakwa I JASRIL.M dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana CV.DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diketahui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II .H.Syafrul,SH selaku Pengguna Anggaran;
- Dokumen berita acara untuk persetujuan pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 100 % besarnya jumlah yang dibayar **Rp.283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M selaku PPK dan pihak kedua CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku pengguna anggaran;
- Berdasarkan dokumen tersebut bendaharawan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) No.0062/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.283.546.400 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada pengguna anggaran SKPD Dinas pasar, selanjutnya dilengkapi dengan kwitansi tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar Saksi SYAFRIANIWATI, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui bayar Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran terdakwa II H.SYAFRUL,SH, selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan terdakwa II H. SYAFRUL,SH;

Hal 9 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen dan SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 bagian keuangan Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) No.3940/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;
- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau yang tertera di SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007

3. Pencairan Termin ketiga :

- Berdasarkan dokumen Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran Pekerjaan (Jaminan pemeliharaan) 5 % No. No.0602 / KK-PIP / DP / BA Pembayaran / 2007 / 104 tanggal 13 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I. JASRIL.M selaku PPTK dan pihak kedua kontraktor pelaksanaan CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur OSWANDI diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen ASURANSI PURI ASIH No.Bond: 82.0.11.381265. 12.07 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr.BACHTIAR, S selaku Kepala Cabang ASURANSI PURI ASIH;
- Berdasarkan dokumen tersebut diatas bendaharawan Pengeluaran mengajukan SPP (surat permintaan Pembayaran) No.0063/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** dengan melampirkan kwitansi yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar saksi SYAFRIANIWATI, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui oleh terdakwa II H.SYAFRUL,SH Kepala Dinas Pasar selaku pengguna Anggaran , selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan terdakwa II H. SYAFRUL,SH selaku Pengguna Anggaran;
- Berdasarkan dokumen dan SPM SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 diatas bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D

Hal 10 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat perintah pencairan dana) No.3938/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;

- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau yang tertera di SPM SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa perbuatan terdakwa I JASRIL. M dan terdakwa II HSYAFRUL, SH telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya terdakwa I JASRIL. M selaku PPK mempunyai tugas mengesahkan dan mengendalikan hasil pekerjaan sesuai kontrak serta *tidak seharusnya* menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanpa turun kelapangan melihat keadaan fisik sehingga bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 9 ayat (3) huruf h :

"Tugas Pokok Pejabat Pemberi komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah :

h. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

- Bahwa perbuatan terdakwa II H. SYAFRUL, SH yang tetap melanjutkan pencairan termijn ke II dan 5 % (lima persen) pemeliharaan dengan menerbitkan SPM untuk CV. Diffa Karya Dinamika walaupun pekerjaan tidak selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan :

Pasal 18 Ayat (1) ,(2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ayat (1) :

" Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".

Ayat (2)

" Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran berwenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD

Ayat (3):

“ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Pasal 10 huruf e dan I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10 huruf e dan I :

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna Anggaran / pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa dengan terjadinya pencairan dana 100 % (seratus persen) pada pekerjaan pembangunan los dan kios pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang tidak selesai sesuai kontrak Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007, yang dilakukan oleh terdakwa I JASRIL.M dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH telah memperkaya para terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Diffa Karya Dinamika sebesar Rp. 297.183.381,05,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma lima sen).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I JASRIL. M dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 297.183.381,05,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu koma lima sen)- sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKN-1004/PW 04/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 negara mengalami kerugian sebesar Rp.297.183.381,05,- (dua ratus sembilan puluh

Hal 12 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu koma lima sen), atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **I. Jasril. M** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat Keputusan Nomor : KPTS-520 / DP/2007 tanggal 25 Desember 2007, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat Keputusan Nomor : KPTS.521/DP/2007 tertanggal 25 September 2007 dan terdakwa **II. H. Syafrul, SH** selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : 821/KP/III/269 tanggal 20 Maret 2007 dan selaku pengguna anggaran berdasarkan SK Bupati Pelalawan nomor : KPTS / 900 / KEU / 2007 / 1969 tanggal 8 Oktober 2007, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di kompleks perkantoran Bhakti Praja Kantor Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan oleh mereka terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/ SKPD) Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2007 Nomor DPA SKPD : 1.03.2.06.02.30.004.5.2 tanggal 1 Mei 2007 terdapat mata anggaran pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang dengan pagu anggaran Rp. 762.566.000,-(tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang atas dasar adanya anggaran tersebut terdakwa II H.SYAFRUL,SH mengangkat terdakwa I JASRIL.M selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Dilingkungan Dinas Pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.100/DP/2007 tanggal 02 April 2007 dan

Hal 13 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir.NUSYIRWAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor :KPTS.097/DP/2007 tanggal 02 April 2007 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan selanjutnya setelah dilakukan proses prakualifikasi dan Pascakualifikasi oleh PPBJ terhadap Pekerjaan pembangunan Los dan Kios pasar Sei Kijang, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2007 PPK pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dijabat saksi Ir. NUSYIRWAN *menetapkan* CV.Diffa Karya Dinamika sebagai *pemenang* pelelangan pekerjaan Pembangunan Los dan Kios Pasar Sei Kijang dengan nilai harga penawaran Rp.708.866.000,- (tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN berdasarkan surat Keputusan PPK Nomor : 0602 /SPPBJ /DP/ KK /PIP /2007 /008 22Agustus 2007;

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan CV. Diffa Karya Dinamika (Akta Pendirian Perseroran Comanditer Diffa Karya Dinamika Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002) yang diwakili Direktur saksi OSWANDI (**yang dilakukan penuntutan secara terpisah**) menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007 dengan harga borongan sebesar Rp. 708. 866.000,-(tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) bersama PPK saksi Ir. NUSYIRWAN,
- Dan kemudian . saksi Ir.NUSYIRWAN menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 0602 / SPMK / DP / KK-PIP/ 2007 / 023 tanggal 24 Agustus 2007 untuk melaksanakan pekerjaan paket I (satu), pembangunan los dan kios pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang : Kios ukuran 4x5 M (sebanyak 5 Unit), Los Sayur Ukuran 8x12 M (4 Unit), Los Ikan / Daging Ukuran 8 x 12 M (2 unit) dan Jalan lingkungan pasar 500 M lebar 2 M dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari; dan setelah diterbitkan SPMK oleh saksi Ir.NUSYIRWAN, pada tanggal 27 Agustus 2007 terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan keputusan Nomor: 0602 / SPPBJ / Konslt Pengawas / DP / KK-PIP /2007 / 18 tanggal 24 Agustus 2007 menetapkan CV. Gama Karsa dengan Direktur. AGUS PURWANTO (**yang dilakukan penuntutan terpisah**) pemenang penunjukkan langsung sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan harga borongan Rp. 39.405.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 % , yang dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor : 0602 / Kontrak / Konslt Pengawas / DP / KK-PIP / 2007 / 19 tanggal 27 Agustus 2007, dengan harga borongan sebesar Rp.39.405.000,- (tiga puluh sembilan juta empat

Hal 14 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah) antara saksi AGUS PURWANTO selaku Direktur CV.Gama Karsa dengan terdakwa II H. SYAFRUL, SH;

- Bahwa terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Pengguna anggaran kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 0602 / SPMK / Konslt Pengawas / DP/ KK-PIP/ 2007 / 20 tanggal 27 Agustus 2007 untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa kemudian saksi Ir. NUSYIRWAN selaku PPK pada pekerjaan pembangunan los dan kios pasar Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang *diberhentikan* oleh terdakwa II H. SYAFRUL, SH selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat Nomor : KPTS. 514 / DP / 2007 tanggal 25 September 2007 dan mengangkat terdakwa I JASRIL. M selaku PPK berdasarkan Keputusan Nomor : KPTS. 520 / DP / 2007 tanggal 25 September 2007 untuk melanjutkan tugas selaku PPK pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dilakukan oleh CV. Diffa Karya Dinamika yang Direktornya saksi OSWANDI telah dilakukan pembayaran atau pencairan dana temijn pertama pada tanggal 27 November 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0031 / SPM / LS / 2.06.02 / 2007 sebesar Rp. 389.876.300 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh terdakwa I JASRIL. M pada tanggal 5 November 2007 dengan bobot pekerjaan 60 % disusul dengan menanda tangani Berita Acara persetujuan untuk pembayaran angsuran pekerjaan pertama (CV. Diffa Karya Dinamika);Bahwa selanjutnya CV. Diffa Karya Dinamika yang direktornya saksi OSWANDI yang mempunyai beban kewajiban menyelesaikan pekerjaan pembangunan los dan kios Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang **sesuai** kontrak Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007, *ternyata tidak melanjutkan pekerjaan dan/atau tidak sampai dengan selesai 100 % (seratus persen)* sesuai hasil penelitian yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli teknik Ir.Rian Tri Komara,MT pada tanggal 2 November 2009 dari Fakultas Teknik Universitas Riau antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
A	LOS IKAN/DAGING	(2 Unit)	
1.	Dinding	m ²	135,56
2.	Cor Par meja beton 1:2:3	M ³	4,50
3.	Dinding Plat Beton Tebal 10 cm	M ³	5,10
4.	Pekerjaan Kuda-kuda :		
	a. Kuda-kuda Kayu	M ³	5,36

Hal 15 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Gording	M ³	2,00
	c. Rangka atap	m ²	430,00
	d. atap genteng metal	m ²	430,00
	e. Perabung	M	28,00
	f. Bola-bola Atap	M	33,00
	g. listplank	m ²	24,96
5.	Pekerjaan cor lantai tebal 70 cm	m ²	204,80
6.	Keramik lantai dan dinding meja 20X 20 cm	m ²	240,00
7.	Pekerjaan cat :		
	a. Cat minyak Kuda kuda/Gordeng	m ²	538
	b. Cat Dinding/Kolom	m ²	135,56
8.	Pekerjaan instalasi air/Saniter :		
	a. Pas. Pipa PVC Super dia ¾"	M	100
	b. Pas Assesories Pipa PVC	Ls	2
	c. Pas. Kran air (San/ei)	Bh	236
9.	Instalasi air kotor :		
	a. Pas. Pipa PVC Super dia 3"	M	130
	b. Pas assesories Pipa PVC	Ls	2
10.	Pekerjaan Luar bangunan:		
	a. Saluran keliling bangunan	M	100
	b. Bak Kontrol	Bh	12
	c. Gril Saluran	M	100
	d. Pembersihan Akhir	Ls	2
B	LOS SAYUR	(4 Unit)	
1.	Gording Atap	M ³	5,28
2.	Rangka Atap	M ²	705,6
3.	Perabung	M ¹	56
4.	Selembayung GRC	Bh	32
5.	Rabat Beton Klig (selasar)	M ²	158,4
6.	Cat Kolom	M ²	206,4
7.	Grill saluran	M ¹	192
8.	Cor lantai (1 Unit)	M ²	110
9.	Saluran Klig Bangunan	M ¹	48
10.	Bak Kontrol	Bh	5
C			
1.	Rangka Atap	M ²	1191,25
2.	Piri-Piri	M ²	270

Hal 16 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan listrik/Armatur		
	a. Zakering khass	Bh	5
	b. Titik api	Titik	35
	c. Stop Kontak biasa	Titik	25
	d. Saklar tunggal	Bh	20
	e. Saklar Ganda	Bh	5
	f. Lampu Pijar 25 watt	Bh	10
	g. Lampu TL 1x 30 Watt	Bh	25
5.	Cat piri-piri	M ²	270
6.	Cat plafond	M ²	500
7.	Cat listprofil	M ²	35
8.	Gril Saluran	M ¹	290
9.	Saluran Klig Bangunan	M ¹	120
10.	Bak Kontrol	Bh	32
			10
D	Semenisasi P=500 m, L= 2 m	M ²	1000

- Bahwa kemudian walaupun pekerjaan pembangunan Los dan Kios Pasar Sei kijang tidak diselesaikan oleh CV. Diffa Karya Dinamika selaku kontraktor pelaksana, namun terdakwa I JASRIL. M *dengan tanpa turun kelapangan* untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tetap membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ke II (dua) tanggal 13 Desember 2007 *seolah-olah bobot pekerjaan telah diselesaikan 100 %* (seratus persen) yang juga atas dasar dari hasil pemeriksaan pengawasan dari konsultan pengawas CV. Gama Karsa yang direkturnya . saksi AGUS PURWANTO dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I JASRIL. M dengan membuat / menyetujui Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran angsuran ke II (dua) kepada CV. Diffa Karya Dinamika pada tanggal 13 Desember 2007 yang juga diketahui oleh terdakwa II (H. SYAFRUL, SH, dikurangi 5 % (lima persen) pemeliharaan dengan nilai Rp. 283.546.400 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa walaupun terdakwa I JASRIL. M selaku PPK dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH mengetahui hasil pekerjaan CV. Diffa Karya Dinamika dalam pembangunan los dan kios Pasar Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang *tidak selesai 100 % sesuai kontrak*, namun mereka terdakwa I dan terdakwa II tetap melanjutkan pencairan termijn ke II (dua) pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0062 / SPM / LS / 2. 06.02 / 2007 tanggal 17 Desember 2007, kepada CV. Diffa Karya Dinamika sebesar Rp. 283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) bahkan terdakwa II H. SYAFRUL, SH juga telah melakukan pembayaran jaminan pemeliharaan 5 % (lima persen) pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai dengan SPM Nomor : 0063 / SPM / LS / 2.06.02.2007 tanggal 17 Desember 2007 kepada CV. Diffa Karya

Hal 17 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika sebesar Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencairan Termin pertama :

- Berdasarkan dokumen laporan kemajuan progress pekerjaan 60 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap.Kemajuan/2007/19 tanggal 05 November 2007 yang dibuat oleh staf teknis saksi YUSRI SIREGAR bersama kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diketahui oleh terdakwa I JASRIL.M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 60 % No:0602/KK-PIP/DP/BAPemeriksaan/2007/20 tanggal 05 November 2007 dibuat oleh staf teknis saksi YUSRI SIREGAR disetujui oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi Oswandi diperiksa oleh terdakwa I JASRIL.M selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa II H.SYAFRUL,SH selaku Kepala Dinas Pasar;
- Dokumen berita acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/21 tanggal 08 November 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 60 % besarnya jumlah yang dibayar Rp.389. 876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M sebagai PPTK, pihak kedua kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diperiksa oleh **PPTK Saudara Jasril.M** dan diketahui dan disetujui oleh terdakwa II H.SAFRUL, SH Kepala Dinas Pasar selaku pengguna anggaran);
- Berdasarkan dokumen tersebut diatas bendaharawan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) No.0031/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar **Rp.389. 876.300 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)** kepada pengguna anggaran SKPD Dinas pasar, selanjutnya dilengkapi dengan kwitansi tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar saksi Syafrianiwati, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui bayar oleh terdakwa II H.SYAFRUL, SH Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran, selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0031/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa II H. SYAFRUL,SH selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan;

Hal 18 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen dan SPM diatas bagian keuangan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) No.2423/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 29 November 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;
- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening perusahaan yang tertera di SPM.

2. Pencairan Termijn kedua :

- Berdasarkan dokumen laporan kemajuan progress pekerjaan 100 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap.Kemajuan/2007/100 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat oleh staf teknis Saksi.YUSRI. S bersama kontraktor pelaksanan CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI diketahui oleh terdakwa I JASRIL.selaku PPTK;
- Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 100 % No:0602/KK-PIP/DP/BAPemeriksaan/2007/101 tanggal 13 Desember 2007 dibuat oleh staf teknis saksi. YUSRI S. disetujui oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI diperiksa oleh terdakwa I JASRIL.M selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku Kepala Dinas Pasar;
- Dokumen berita acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 100 % besarnya jumlah yang dibayar **Rp.283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M sebagai PPTK, pihak kedua kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku pengguna anggaran;
- Berdasarkan berita acara hasil penelitian / penilaian pelaksanaan kontrak (administrasi dan fisik lapangan) pekerjaan selesai 100 % (serah terima pertama) No. 0602/BA/PAN-PHO/DP/XII/2007/06 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia PHO / FHO, Saksi FARID MUKHTARS,Sos (Ketua), saksi KRISTINE DESIYANTI (Sekretaris / anggota), saksi RONI HENDRAA.Md (anggota);
- Berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan I No. 0602/DP/XII/2007/102 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama PPK Terdakwa I JASRIL.M dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana CV.DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur OSWANDI diketahui

Hal 19 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II .H.Syafrul,SH selaku Pengguna Anggaran;

- Dokumen berita acara untuk persetujuan pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 100 % besarnya jumlah yang dibayar **Rp.283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I JASRIL.M selaku PPK dan pihak kedua CV. DIFFA KARYA DINAMIKA selaku direktur saksi OSWANDI diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku pengguna anggaran;
- Berdasarkan dokumen tersebut bendaharawan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) No.0062/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.283.546.400 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada pengguna anggaran SKPD Dinas pasar, selanjutnya dilengkapi dengan kwitansi tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar Saksi SYAFRIANIWATI, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui bayar Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran terdakwa II H.SYAFRUL,SH, selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan terdakwa II H. SYAFRUL,SH;
- Berdasarkan dokumen dan SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 bagian keuangan Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) No.3940/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;
- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau yang tertera di SPM (surat perintah membayar) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007

3. Pencairan Termin ketiga :

- Berdasarkan dokumen Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran Pekerjaan (Jaminan pemeliharaan) 5 % No. No.0602 / KK-PIP / DP / BA

Hal 20 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran / 2007 / 104 tanggal 13 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I. JASRIL.M selaku PPTK dan pihak kedua kontraktor pelaksanaan CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur OSWANDI diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pasar terdakwa II H.SAFRUL, SH selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen ASURANSI PURI ASIH No.Bond: 82.0.11.381265.12.07 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr.BACHTIAR,S selaku Kepala Cabang ASURANSI PURI ASIH;

- Berdasarkan dokumen tersebut diatas bendaharawan Pengeluaran mengajukan SPP (surat permintaan Pembayaran) No.0063/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** dengan melampirkan kwitansi yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar saksi SYAFRIANIWATI, SE diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur saksi OSWANDI disetujui oleh terdakwa II H.SYAFRUL,SH Kepala Dinas Pasar selaku pengguna Anggaran, selanjutnya SKPD Dinas Pasar membuat SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan terdakwa II H. SYAFRUL,SH selaku Pengguna Anggaran;
- Berdasarkan dokumen dan SPM SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 diatas bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) No.3938/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE;
- Berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah Tengku Fadhly Chairudin, SE barulah diterbitkan Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau yang tertera di SPM SPM (surat perintah membayar) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa perbuatan terdakwa I JASRIL. M dan terdakwa II HSYAFRUL, SH telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya terdakwa I JASRIL. M selaku PPK mempunyai tugas mengesahkan dan mengendalikan hasil pekerjaan sesuai

Hal 21 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak serta *tidak seharusnya* menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanpa turun kelapangan melihat keadaan fisik sehingga bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 9 ayat (3) huruf h :

"Tugas Pokok Pejabat Pemberi komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah :

h. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

- Bahwa perbuatan terdakwa II H. SYAFRUL, SH yang tetap melanjutkan pencairan termijn ke II dan 5 % (lima persen) pemeliharaan dengan menerbitkan SPM untuk CV. Diffa Karya Dinamika walaupun pekerjaan tidak selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan :

Pasal 18 Ayat (1) ,(2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ayat (1) :

" Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".

Ayat (2)

" Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD

Ayat (3):

" Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Hal 22 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 huruf e dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10 huruf e dan l :

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna Anggaran / pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa dengan terjadinya pencairan dana 100 % (seratus persen) pada pekerjaan pembangunan los dan kios pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang tidak selesai sesuai kontrak Nomor : 0602 / Kontrak / DP / KK-PIP /2007 /013 tanggal 24 Agustus 2007, yang dilakukan oleh terdakwa I JASRIL.M dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH telah memperkaya para terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Diffa Karya Dinamika sebesar Rp. 297.183.381,05,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma lima sen).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I JASRIL. M dan terdakwa II H. SYAFRUL, SH telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 297.183.381,05,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu koma lima sen)- sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKM-1004/PW 04/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 negara mengalami kerugian sebesar Rp.297.183.381,05,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu koma lima sen), atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDS-01/PKLCI/02/2010 tanggal 3 November 2010
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JASRIL. M** dan terdakwa **H. SYAFRUL, SH** telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal 23 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa **JASRIL. M** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa **H. SYAFRUL, SH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 297.183.381,05 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah lima sen), jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Sertifikat Nomor : 31/TMKP/LAN/V/2006 tanggal 31 Mei 2009 tentang BIMTEK MANAJEMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (asli);
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Nomor : KPTS.052.A/DP/2007 tentang Pengangkatan Panitia PHO dan FHO tertanggal 14 September 2007 (asli);
3. Surat CV. Diffa Karya Dinamika Nomor 040/DKD/XII/DP/2007 tanggal 13 Desember kepada PPK untuk permohonan PHO yang ditandatangani oleh Direktur Oswandi (asli);

Hal 24 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat CV. GAMA KARSA CONSULTAN Nomor 19/GKC/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh AGUS PURWANTO selaku Direktur (asli);
5. Surat PPK Nomor. 0602/PPK/DP/XII/2007 kepada Ketua Panitia PHO dan FHO tentang Serah Terima Pertama (PHO) Paket I Pembangunan Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang yang ditandatangani oleh JASRIL. M (asli belum distempel);
6. Surat Undangan Rapat PHO Nomor. 0602/UND/PAN-PHO/DP/XII/2007/05 tanggal 13 Desember 2007 kepada Anggota Panitia PHO, PPK, Direktur CV. Diffa Karya Dinamika dan Direktur CV. Gama Karsa Consultant tentang menanggapi Surat PPK Nomor 0602/PPK/DP/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S.Sos dan Daftar Hadir peserta rapat serta agenda rapat (asli belum distempel);
7. Berita Acara Hasil Penelitian Penilaian Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Selesai 100% (Serah Terima Pertama) Nomor. 0602/BA/PAN-PHO/DP/XII/2007/06 tertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S.Sos Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum distempel);
8. Berita Acara Penelitian/Penilaian Pelaksanaan Kontrak Nomor. 0602/BA/PHO/DP/XII/2007/06 tertanggal 13 Desember 2007 (Daftar Penilaian Administrasi Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S.Sos, Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum distempel);
9. Daftar Penilaian Administrasi Pekerjaan dan Daftar Penilaian Fisik Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S.Sos, Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum distempel);
10. Surat Time Schedule, Rekapilasi Laporan Mingguan ke enam belas tertanggal 13 Desember 2007 CV. Diffa Karya Dinamika (asli);
11. Foto copy Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.823.4/X/2007/29 tanggal 04 Oktober 2007 oleh Gubernur Riau H.M Rusli Zainal.
12. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 348/25/X/1996 tanggal 13 Nopember 2006 Pegawai Pencatat Nikah Ruslan BA;
13. Foto copy sertifikat Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh LAN tanggal 20 Juli 2005.

Hal 25 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Mohon Bantuan Blokir Nomor : 0602/DP/XII/2007/591 tertanggal 14 Desember 2008 kepada Kepala Bank Riau Pangkalan Kerinci yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan an. H. Syafrul, SH;
15. Foto copy Buka Blokir Nomor 0602/DP/2008/112 tertanggal 27 Mei 2009 kepada Bank Riau Pangkalan Kerinci yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Pasar An. H. Syafrul, SH (belum distempel);
16. Foto copy surat pemberitahuan pertama dan kedua kepada CV. Diffa Karya Dinamika untuk memberikan keterangan tentang Pekerjaan Los dan Kios Pasar Bandar Sei Kijang di Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 01/PPK/DP/III/2008 tertanggal 14 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Jasril M;
17. Foto copy pemberitahuan kepada CV. Diffa Karya Dinamika Nomor : 003/PPK/DP/II/2007 untuk menyelesaikan pekerjaan Pasar Bandar Sei Kijang tertanggal 14 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
18. Foto copy Garansi Bank Nomor : 087/2007/B tertanggal 22 Agustus 2007 PT. Bank Riau yang ditandatangani oleh Cabang Pembantu Senapelan An. H. Iswirman, SH;
19. Foto copy Surat Keterangan /Referensi bank Nomor : 3808/II/E/2007 tertanggal 22 Agustus 2007 PT. Bank Riau Cabang Pekanbaru yang ditandatangani An. H. Syahrudin, T, SE;
20. Foto copy Surat Penghentian Sementara Pekerjaan di lapangan kepada Perusahaan Nomor : 0602/DP/IX/2007/516 tertanggal 27 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas pasar An. H. Syafrul, SH;
21. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.100/DP/2007 tertanggal 2 April 2007, tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA. 2007 yang ditandatangani An. H. Syafrul, SH;
22. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.521/DP/2007 tertanggal 25 September 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;
23. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.520/DP/2007 tertanggal 25 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pasar Kabupaten

Hal 26 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;

24. Foto copy Surat kepada Direktur CV. Diffa Karya Dinamika Nomor : 06/PPK/DP/IV/2008 tertanggal April 2008 tentang Pemberitahuan kekurangan-kekurangan pembangunan pada penyelesaian akhir pekerjaan Pasar Desa Sei Kijang yang ditandatangani oleh An. Jasril. M;
25. Foto copy Surat Pernyataan CV. Diffa Karya Dinamika tertanggal Mei 2008 untuk melanjutkan pembangunan fisik yang belum selesai yang ditandatangani oleh Direktur CV. Diffa Karya Dinamika An. Dondy Kurniawan, Amd dan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2007 An. Jasril, M;
26. Foto copy Perjanjian Kemitraan Joint Operation antara CV. Diffa Karya Dinamika dan PT. Abang Adek tertanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Abang Adek An. Dondy Kurniawan A.Md dan Direktur CV. Karya Dinamika An. Oswandi;
27. Foto copy Surat Penilaian Hasil Pekerjaan tertanggal 01 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh CV. Gama Karsa Konsultan An. Agus Purwanto selaku Direktur dan PPTK Pembangunan Pedesaan Kabupaten Pelalawan An. Jasril. M;
28. Foto copy Surat Penilaian Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh CV. Gama Karsa Konsultan An. Agus Purwanto selaku Direktur dan PPTK Pembangunan Pasar Pedesaan Kabupaten Pelalawan An. Jasril. M;
29. Foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tertanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;
30. Foto copy surat CV. Diffa karya Dinamika Nomor: 040/DKD/XII/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA. 2007 Perihal Permohonan PHO yang ditandatangani oleh Oswandi selaku Direktur CV. Diffa Karya Dinamika;
31. Foto copy Surat Nomor : 19/GKC/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Agus Purwanto selaku Direktur CV. Gama Karsa Consultan;
32. Foto copy Gambar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Sei Kijang TA 2007;
33. Foto copy 1 (satu) berkas usulan pencairan dana termin pekerjaan Pembangunan Pasar Sei Kijang (judul berkas bukan surat pembayaran);

Hal 27 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1837/SPD/2007 Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Arief Fadillah, SE. Msi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (asli);
35. Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Syafrianiwati, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan yang diketahui oleh Sdr. Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar (1 Bundel Asli);
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Dinas Pasar Tahun Anggaran 2007 (1 Bundel Asli);
37. Surat Nota Dinas No. 0602/DP-ND/III/2007 tanggal 26 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Masalah Pembangunan Pasar Sei Kijang (asli) yang ditandatangani oleh Sdr. Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar Pelalawan;
38. Surat No. 0602/DP/XII/2007/591 tanggal 14 Desember 2007 Perihal permohonan Bantuan Blokir kepada Kepala Bank Riau Cabang Pangkalan Kerinci yang ditandatangani oleh Sdr. Syafrul, SH (asli);
39. Daftar nama-nama perusahaan yang diblokir Dana nya oleh Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA 2007 (asli);
40. Surat No. 0602/DP/XII/2007/026 tanggal 12 Desember 2007 Perihal Teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Sdr. Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar Pelalawan (asli);
41. Surat Pernyataan dari CV. DIFFA KARYA DINAMIKA tanggal 14 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Dondy Kurniawan, A.Md selaku Direktur CV. DIFFA KARYA DINAMIKA dan diketahui oleh Sdr. Jasril. M selaku PPK (asli);
42. Surat Pernyataan Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 13 Desember 2007 perihal tentang Penilaian Bobot Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Purwanto selaku Direktur CV. GAMA KARSA KONSULTAN dan diketahui oleh Sdr. Jasril. M selaku PPK (asli);
43. Surat Pernyataan Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 01 Nopember 2007 perihal tentang Penilaian Bobot Pekerjaan 60,002% yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Purwanto selaku direktur CV. GAMA KARSA KONSULTAN dan diketahui oleh Sdr, Jasril. M selaku PPK (asli);
44. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS/900/KEU/2007/969 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS/900/KEU//2007/16 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah

Hal 28 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, Tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan (asli);

45. Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 821.2/Kp/III/2009 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural Eselon II Pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Maret 2007 (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
46. Kontrak Nomor : 0602/KONTRAK/DP/KK-PIP/2007/013 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pembangunan Los dan Kios Pasar Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang tahun Anggaran 2007 Kabupaten Pelalawan (1 Bundel asli);
47. Laporan kemajuan progress pekerjaan 60% No. 0602/KK-PIP/DP/Lap. Kemajuan/2007/19 tanggal 05 November 2007;
48. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 60% No:0602/KK-PIP/DP/BA-Pemeriksaan/2007/20 tanggal 05 November 2007;
49. Berita Acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No : 0602/KK-PIP/DP/BAPPembayaran/2007/21 tanggal 08 November 2007 berdasarkan bobot pekerjaan 60% besarnya jumlah yang dibayar **Rp. 389.876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);**
50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0031/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar **Rp. 389.876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);**
51. Kwitansi tanggal 27 Nopember 2007 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dinas Pasar saudari SYAFRIANIWATI, SE;
52. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0031/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 Nopember 2007;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2432/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah TENGKU FADHLY CHAIRUDIN, SE;
54. Bilyet Giro sebagai dasar pemindahbukuan ke rekening dari kas daerah ke kas rekening: 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau Cabang Pekanbaru Bilyet Giro No. SA 331462 tanggal 04 Desember 2007 (legalisir);
55. Surat Kuasa No. 29/KU-DKD/IIIX/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. OSWANDI selaku Direktur CV. DIFFA KARYA DINAMIKA;
56. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 27 Nopember 2007;

Hal 29 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 27 Nopember 2007;
58. Laporan Kemajuan Progres pekerjaan 100% No. 0602/KK-PIP/DP/Lap. Kemajuan/2007/100 tanggal 13 Desember 2007;
59. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Progres pekerjaan 100% No. 0602/KK-PIP/DP/BAP. Pemeriksaan/2007/101 tanggal 13 Desember 2007 (legalisir);
60. Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No. 0602/KK-PIP/DP/BA Pembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan bobot pekerjaan 100% besaran jumlah yang dibayar **Rp. 283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);**
61. Berita acara hasil penelitian/penilaian pelaksanaan kontrak (administrasi dan fisik lapangan) pekerjaan selesai 100% (serah terima pertama) No. 0602/BA/ PAN-PHO/DP/XII/2007/06 tanggal 13 Desember 2007;
62. Berita acara serah terima hasil pekerjaan I No. 0602/DP/XII/2007/102 tanggal 13 Desember 2007;
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0062/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp. 283.546.400,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);**
64. Surat Perintah Membayar (SPM) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007;
65. Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke II Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan program pembangunan Pasar Seikijang sebesar Rp. 283.546.400,-;
66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3940/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007;
67. Bilyet Giro No. SA 346604 sebagai dasar pemindahbukuan ke rekening dari kas daerah ke no. rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau cabang pekanbaru (legalisir);
68. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 17 Desember 2007;
69. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 17 Desember 2007;
70. Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) 5% No. 0602/KK-PIP/DP/BAPemayaran/2007/104 tanggal 13 Desember 2007 sebesar **Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (legalisir);**
71. Fotocopy sertifikat jaminan pemeliharaan ASURANSI PURI ASIH No.Bond : 82.0.11.381265.12.07 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. BACHTIAR, S selaku Kepala Cabang ASURANSI PURI ASIH (legalisir);

Hal 30 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0063/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)**;
 73. Kwitansi yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar saudara Syafrianiwati, SE **Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** diterima oleh Kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur OSWANDI;
 74. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0063/SP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007;
 75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3938/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah TENGKU FADHLY CHAIRUDIN, SE dengan nilai sebesar **Rp. 35.443.300,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)**;
 76. Bilyet Giro No. SA.346603 sebagai dasar pemindahbukuan rekening dari kas daerah ke No. rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau cabang Pekanbaru;
 77. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 17 Desember 2007;
 78. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 17 Desember 2007;
 79. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0602/Kontrak/Konsultan Pengawas/DP/ KK-PIP/2007/19 tanggal 27 Agustus 2007;
 80. Akta Pendirian PERSEROAN KOMANDITER DIFFA KARYA DINAMIKA Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002 (legalisir);
 81. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/DPB/87/61 tanggal 29 Desember 1987 (legalisir);
 82. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.813.2/DPB/86/18 tanggal 20 Mei 1986 (legalisir);
- Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa An. Agus Purwanto, dkk;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Pelelawan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 54/Pid.B/2010/ PN.PLW yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **Terdakwa I JASRIL M dan Terdakwa II H.SYAFRUL, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JASRIL M dan Terdakwa II H.SYAFRUL, SH** tersebut dengan pidana penjara masing-masing untuk **terdakwa I Jasril M** selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), untuk **Terdakwa II H.Syafrul, SH** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing untuk **terdakwa I Jasril M** selama 1 (satu) bulan dan untuk **terdakwa II H.Syafrul, SH** selama 2 (dua bulan) ” ;
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Menghukum **Terdakwa II H.Syafrul,SH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.000.000.-, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa II tidak membayar, harta benda Terdakwa II akan disita dan dilelang dan bilamana Terdakwa II tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, Terdakwa II akan dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Nomor : 31 / TMKP / LAN / V / 2006 tanggal 31 Mei 2009 tentang BIMTEK MANAJEMEN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (asli)
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Nomor : KPTS .052.A / DP/ 2007 tentang Pengangkatan Panitia PHO dan FHO tertanggal 14 September 2007. (Asli).
 3. Surat CV. Diffa Karya Dinamika Nomor 040/DKD/XII/DP/2007 tanggal 13 Desember kepada PPK untuk Permohonan PHO yang di tandatangani oleh Direktur Oswandi (asli).
 4. Surat CV. GAMA KARSA CONSULTAN Nomor. 19/GKC/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan yang di tandatangani oleh AGUS PURWANTO selaku Direktur (asli).

Hal 32 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat PPK Nomor. 0602 / PPK /DP /XII/2007 kepada Ketua Panitia PHO dan FHO tentang Serah Terima Pertama (PHO) Paket I Pembangunan Pasar Sei Kijang Kecamatan Bandar Seikijang yang ditandatangani oleh JASRIL. M. (asli belum di stempel)
6. Surat Undangan Rapat PHO Nomor. 0602 / UND /PAN-PHO/ DP/XII/2007/05 tanggal 13 Desember 2007 kepada Anggota Panitia PHO, PPK, Dierktur CV. Diffa Karya Dinamika dan Direktur CV. Gama Karsa Consultant tentang menanggapi Surat PPK Nomor 0602/PPK/DP/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S. Sos dan Daftar hadir peserta rapat serta agenda rapat.(asli belum di stempel)
7. Berita Acara Hasil Penelitian Penilaian Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Selesai 100% (Serah Terima Pertama) Nomor. 0602 /BA/PAN-PHO/ DP /XII/2007/06 tertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S. Sos, Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum di stempel).
8. Berita Acara Penelitian / Penilaian Pelaksanaan Kotrak Nomor. 0602 /BA/PHO/DP/XII/2007/06 tertanggal 13 Desember 2007 (Daftar Penilaian Administrasi Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S. Sos, Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum distempel).
9. Daftar Penilaian Administrasi Pekerjaan dan Daftar Penilaian Fisik Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua FARID MUKHTAR, S. Sos, Sekretaris KRISTINE DESIYANTI dan Anggota RONI HENDRA, A.Md. (asli belum di stempel).
10. Surat Time Schedulle, Rekapilasi Laporan Mingguan ke enam belas tertanggal 13 Desember 2007 CV. Diffa Karya Dinamika (asli).
11. Foto copy Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor .SK.823.4 / X / 2007/29 tanggal 04 Oktober 2007 oleh Gubernur Riau H.M Rusli Zainal.
12. Foto copy kutipan akta nikah Nomor. 348 / 25 / X / 1996 tanggal 13 November 2006 Pegawai Pencatat Nikah Ruslan BA.
13. Foto copi sertifikat Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh LAN tanggal 20 Juli 2005.
14. Foto copi Mohon Bantuan Blokir Nomor: 0602/DP/XII/2007/591 tertanggal 14 Desember 2008 kepada Kepala Bank Riau Pangkalan Kerinci yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan an. H. Syafrul, SH;
15. Foto copi Buka Blokir Nomor 0602/DP/2008/112 tertanggal 27 Mei 2009 kepada Bank Riau Pangkalan Kerinci yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar An.. H.Syafrul, SH;(belum di stempel)

Hal 33 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copi surat pemberitahuan pertama dan kedua kepada CV. Diffa Karya Dinamika untuk memberikan keterangan tentang Pekerjaan Los dan Kios Pasar Bandar Sei Kijang di Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 01/PPK/DP/III/2008 tertanggal 12 Maret 2008 dan Nomor: 02/PPK/DP/III/2008 tertanggal 14 Maret 2008 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Jasril. M;
17. Foto copi pemberitahuan kepada CV. Diffa Karya Dinamika Nomor: 003/PPK/DP/II/2007 untuk menyelesaikan pekerjaan Pasar Bandar Seikijang tertanggal 14 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
18. Foto copi Garansi Bank Nomor: 087/2007/B tertanggal 22 Agustus 2007 PT. Bank Riau yang ditandatangani oleh Cabang Pembantu Sanapelan An. H. Iswirman, SH;
19. Foto copi Surat Keterangan /Referensi Bank Nomor : 3808 /II/E 2007 tertanggal 22 Agustus 2007 PT. Bank Riau Cabagn Pekanbaru yang ditandatangani An H. Syahrudin, T.SE;
20. Foto copi Surat Penghentian Sementara Pekerjaan Dilapangan Kepada Perusahaan Nomor: 0602/DP/IX/2007/516 tertanggal 27 September 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar An H. Syafrul, SH;
21. Foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.100/DP/2007 tertanggal 2 April 2007, tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA. 2007 yang ditandatangani An H. Syafrul, SH;
22. Foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.521/DP/2007 tertanggal 25 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasar Pendesaan Pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;
23. Foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.520/DP/2007 tertanggal 25 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;
24. Foto copi surat Kepada Direktur CV. Diffa Karya Dinamika Nomor: 06/PPK/DP/IV/2008 tertanggal April 2008 tentang Pemberitahuan kekurangan-kekurangan pembangunan pada penyelesaian akhir pekerjaan Pasar Desa Sei Kijang yang ditandatangani oleh An. Jasril. M;

Hal 34 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copi Surat Pernyataan CV.Diffa Karya Dinamika tertanggal Mei 2008 Untuk melanjutkan pembangunan Fisik yang Belum Selesai yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Diffa Karya Dinamika An. Dondy Kurniawan, A.Md dan Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2007 An. Jasril.M;
26. Foto copi Perjanjian Kemintraan Joint Operation antara CV. Diffa Karya Dinamika dan PT. Abang Adek tertanggal 20 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Abang Adek An. Dondy Kurniawan A.Md dan Direktur CV. Karya Dinamika An. Oswandi;
27. Foto cop Surat Penilaian Hasil Pekerjaan tertanggal 01 November 2007 yang di tandatangani oleh CV. Gama Karsa Konsultan An Agus Purwanto selaku Direktur dan PPTK Pembangunan Pasar Pedesaan Kabupaten Pelalawan An. Jasril. M;
28. Foto cop Surat Penilaian Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 yang di tandatangani oleh CV. Gama Karsa Konsultan An Agus Purwanto selaku Direktur dan PPTK Pembangunan Pasar Pedesaan Kabupaten Pelalawan An. Jasril. M;
29. Foto copi Surat Pernyataan Penggunaan Dana tertanggal 27 November 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan An. H. Syafrul, SH;
30. Foto copi surat CV. Diffa Karya Dinamika Nomor: 040/DKD/XII/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA. 2007 Perihal Permohonan PHO yang ditandatangani oleh Oswandi selaku Direktur CV. Diffa Karya Dinamika;
31. Foto copi Surat Nomor : 19/GKC/DP/2007 tertanggal 13 Desember 2007 kepada PPK Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Agus Purwanto selaku Direktur CV. Gama Karsa Consultan;
32. Foto copi Gambar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Sei Kijang TA 2007;
33. Foto copi 1 (satu) berkas usulan pencairan dana termin pekerjaan Pembangunan Pasal Sei Kijang. (Judul berkas bukan surat pembayaran)
34. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1837/SPD/2007 Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. Arief Fadillah, SE. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (Asli).
35. Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Syafrianiwati , SE selaku

Hal 35 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan yang diketahui oleh Sdr. Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar (1 Bundel Asli).

36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Dinas Pasar Tahun Anggaran 2007 (1 Bundel Asli).
37. Surat Nota Dinas No.0602/DP-ND/III/2007 Tanggal 26 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Masalah Pembangunan Pasar Sei Kijang (Asli) yang di tanda tangani oleh Sdr.Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar Pelalawan.
38. Surat No.0602/DP/XII/2007/591 Tanggal 14 Desember 2007 Perihal Permohonan Bantuan Blokir kepada Kepala Bank Riau Cabang Pangkalan Kerinci yang di tanda tangani oleh Sdr.Syafrul, SH (asli).
39. Daftar nama-nama Perusahaan yang di Blokir Dana nya oleh Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan TA 2007 (asli).
40. Surat No.0602/DP/XII/2007/026 Tanggal 12 Desember 2007 Perihal Teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang di tanda tangani oleh Sdr.Syafrul, SH selaku Kepala Dinas Pasar Pelalawan (asli).
41. Surat Pernyataan dari CV DIFFA KARYA DINAMIKA Tanggal 14 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr.Dondy Kurniawan,A.Md selaku Direktur CV DIFFA KARYA DINAMIKA . dan diketahui oleh Sdr.Jasril.M selaku PPK (asli).
42. Surat Pernyataan Penilaian Hasil Pekerjaan Tanggal 13 Desember 2007 perihal tentang Penilaian Bobot Pekerjaan 100% yang di tanda tangani oleh Sdr.Agus Purwanto selaku Direktur CV.GAMA KARSA KONSULTAN dan diketahui oleh Sdr.Jasril.M selaku PPK (asli).
43. Surat Pernyataan Penilaian Hasil Pekerjaan Tanggal 01 November 2007 perihal tentang Penilaian Bobot Pekerjaan 60,002 % yang di tanda tangani oleh Sdr.Agus Purwanto selaku Direktur CV.GAMA KARSA KONSULTAN dan diketahui oleh Sdr.Jasril.M selaku PPK (asli).
44. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS/900/KEU/2007/969 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS/900/KEU/II/2007/16 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, Tanggal 08 Oktober 2007 yang di tandatangani oleh Bupati Pelalawan (asli).
45. Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 821.2/Kp/III/2009 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural Eselon II Pada Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Maret 2007 (Foto copy yang di legalisir sesuai dengan aslinya).

Hal 36 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Kontrak Nomor : No.0602/KONTRAK/DP/KK-PIP/2007/013 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pembangunan Los dan Kios Pasar Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang tahun Anggaran 2007 Kabupaten Pelalawan (1 Bundel Asli).
47. Laporan kemajuan progress pekerjaan 60 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap. Kemajuan/2007/19 tanggal 05 November 2007;
48. Berita acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 60 % No:0602/KK-PIP/DP/BA-Pemeriksaan/2007/20 tanggal 05 November 2007;
49. Berita acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/21 tanggal 08 November 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 60 % besarnya jumlah yang dibayar **Rp.389. 876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);**
50. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.0031/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar **Rp.389. 876.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);**
51. Kwitansi tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar Saudari SYAFRIANIWATI, SE;
52. Surat Perintah Membayar (SPM) No.0031/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 27 November 2007;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.2423/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 29 November 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah TENGKU FADHLY CHAIRUDIN, SE ;
54. Bilyet Giro sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau cabang Pekanbaru Bilyet giro No. SA 331462 tanggal 04 desember 2007 (legalisir);
55. Surat Kuasa No:29/KU-DKD/IIX/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr.OSWANDI selaku Direktur CV.DIFFA KARYA DINAMIKA.;
56. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 27 Nopember 2007;
57. Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen tanggal 27 Nopember 2007
58. Laporan kemajuan progress pekerjaan 100 % No.0602/KK-PIP/DP/Lap. Kemajuan/2007/100 tanggal 13 Desember 2007;
59. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan progress pekerjaan 100 % No:0602/KK-PIP/DP/BAPemeriksaan/2007/101 tanggal 13 Desember 2007 (legalisir) ;
60. Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran pekerjaan No:0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/103 tanggal 13 Desember 2007. berdasarkan bobot pekerjaan 100 % besaran jumlah yang dibayar **Rp.283.546.400,- (dua ratus**

Hal 37 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

61. Berita acara hasil penelitian / penilaian pelaksanaan kontrak (administrasi dan fisik lapangan) pekerjaan selesai 100 % (serah terima pertama) No. 0602/BA/PAN-PHO/DP/XII/2007/06 tanggal 13 Desember 2007;
62. Berita acara serah terima hasil pekerjaan I No. 0602/DP/XII/2007/102 tanggal 13 Desember 2007;
63. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.0062/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp.283.546.400 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);**
64. Surat Perintah Membayar (SPM) No.0062/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007;
65. Kwitansi Pembayaran Angsuran Kell Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan program Pembangunan Pasar sekijang sebesar Rp.Rp.283,546,400,-
66. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D No.3940/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007;
67. Bilyet Giro No.SA 346604 sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau cabang pekanbaru (legalisir) ;
68. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 17 Desember 2007;
69. Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen tanggal 17 Desember 2007
70. Berita Acara persetujuan untuk pembayaran pekerjaan (Jaminan pemeliharaan) 5 % No.0602/KK-PIP/DP/BAPembayaran/2007/104 tanggal 13 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (legalisir);**
71. Fotokopy sertifikat jaminan pemeliharaan ASURANSI PURI ASIH No.Bond:82.0.11.381265.12.07 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr.BACHTIAR,S selaku Kepala Cabang ASURANSI PURI ASIH (legalisir);
72. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.0063/SPP/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);**
73. Kwitansi yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pasar Saudari Syafrianiwati, SE **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** diterima oleh kontraktor pelaksana CV. DIFFA KARYA DINAMIKA direktur OSWANDI;
74. Surat Perintah Membayar (SPM) No.0063/SPM/LS/2.06.02/2007 tanggal 17 Desember 2007;

Hal 38 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.3938/SP2D/LS/2.06.02/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah TENGKU FADHLY CHAIRUDIN, SE dengan nilai sebesar **Rp.35.443.300 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);**
 76. Bilyet Giro No: SA.346603 sebagai dasar pemindah bukuan kerekening dari kas daerah ke No.rekening : 101.08.10342 CV. DIFFA KARYA DINAMIKA pada Bank Riau cabang Pekanbaru;
 77. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 17 Desember 2007;
 78. Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen tanggal 17 Desember 2007;
 79. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0602/Kontrak / Konsultan Pengawas / DP/KK-PIP/2007/19 tanggal 27 Agustus 2007;
 80. Akta Pendirian PERSEROAN KOMANDITER DIFFA KARYA DINAMIKA Nomor : 28 tanggal 14 Mei 2002 (legalisir);
 81. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:SK.821.2/DPB/87/61 tanggal 29 Desember 1987 (legalisir) ;
 82. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:SK.813.2/DPB/86/18 tanggal 20 Mei 1986 (legalisir);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 Januari 2011 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal 17 Januari 2011, sebagaimana Akta Permohonan Banding No. 02/Akta.Pid/2011/PN.PLW tanggal 13 dan 17 Januari 2011. Dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui Penasihat masing-masing pada tanggal 18 Januari dan 24 Februari 2011;

Bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan memori banding masing-masing pada tanggal 9, 28 Maret 2011 dan diterima di Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011;

Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai

Hal 39 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 7 Maret 2011 No. W4.U11/149/HN.01.10/II/2011 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, berita acara penyidikan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 54/PID.B/2010/PN.PLW, yang dimintakan banding, berpendapat bahwa alasan-alasan serta kesimpulan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki untuk diperberat dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk terdakwa I Jasril M:

- Bahwa terdakwa I Jasril M dalam perkara ini ia mempunyai jabatan penting sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan untuk jabatan tersebut terdakwa I mempunyai fungsi strategis agar dapatnya proyek tersebut bisa dibayar penuh 100 %, dimana hampir seluruh persyaratan pencairan pembayaran 100 % terdakwa I harus turut menandatangani antara lain: Berita Acara Penyelesaian Proyek, Berita Acara Kemajuan Proyek, Berita Acara Pemeriksaan Proyek 100 % selesai, Berita Acara Permintaan Pembayaran dan sebagainya- dan sebagainya;
- Bahwa terdakwa I mengetahui dengan pasti bahwa proyek dalam kenyataannya belum selesai 100 %, tetapi dengan sadar terdakwa I bersedia untuk mau menandatangani Berita Acara – Berita Acara sebagai persyaratan untuk bisa dibayar 100 %;

Hal 40 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diperberat dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini nanti;

2. Untuk terdakwa II H Syafrul, SH:

- Bahwa terdakwa II sebagai Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ia dalam proyek tersebut berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa II selaku Kepala Dinas dan sebagai pengguna Anggaran terbukti berdasar fakta telah memerintahkan bawahannya untuk membuat berita acara – berita acara/surat-surat dan syarat-syarat lain agar dapat proyek tersebut dibayar 100 % meski ia tahu bahwa proyek tersebut kenyataannya belum selesai 100 %;
- Bahwa pertimbangan terdakwa II bersedia membayar 100 % proyek tersebut, karena ia akan berusaha memblokir rekening Pemborong agar tidak bisa dicairkan oleh Pemborong, akan tetapi upaya tersebut ditolak oleh Bank dimana rekening Pemborong dibuka;
- Bahwa berdasar fakta pembayaran proyek 100 % meski kenyataannya belum selesai 100 % tersebut yang menentukan atau kebijaksanaannya adalah dari terdakwa II sebagai Kepala Dinas Pasar Pelalawan dan sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa meski demikian terdakwa II dalam persidangan tidak mengakui kebijakan pembayaran proyek 100 % tersebut dari dia, melainkan ia beralih terdakwa II bersedia menandatangani pembayaran 100 % karena terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah lebih dulu menandatangani berkas-berkas/syarat-syarat untuk pencairan proyek 100 %, padahal menurut fakta terdakwa I berbuat tersebut atas dasar perintah terdakwa II, lebih-lebih jika dikaitkan dengan upaya terdakwa II memblokir rekening Pemborong agar tidak dicairkan meski tidak berhasil, hal tersebut petunjuk bahwa terdakwa II benar memerintah agar proyek dibayar 100 %, dengan harapan jika pemblokiran berjalan uang tidak bisa dicairkan Pemborong;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari terdakwa I melalui kuasanya tanggal 28 Maret 2011 adalah tidak berdasar fakta dalam persidangan dan hukum, selanjutnya kesemua dalil terdakwa I tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan

Hal 41 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2011 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana/ tersebut diatas telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ; Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang N0. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 54/Pid.B/2010/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I Jasril M dan terdakwa II H. Syafrul, SH sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
“ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Jasril M dan terdakwa II H. Syafrul, SH tersebut dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa I Jasril M selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk terdakwa II H. Syafrul, SH selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 75 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing untuk terdakwa I Jasril M selama 1 (satu) bulan dan untuk terdakwa II H Syafrul, SH selama 2 (dua) bulan”;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 10 januari 2011 Nomor : 54/PID.B/2010/PN PLW untuk selebihnya;

Hal 42 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebankan kepada terdakwa I Jasril M dan terdakwa II H Syafrul, SH untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari : **Selasa** tanggal **21 Juni 2011** oleh kami : **Sumardijatmo, SH** Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, SH.,MHum** dan **H Zainal Abidin, SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 81/PID/2011/PTR tanggal 17 Maret 2011. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Diyah Fajar Sari** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MHum

Sumardijatmo, SH

H Zainal Abidin, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Diyah Fajar Sari

Hal 43 dari 44 hal. Put 81/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)